BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 024/KP.00/K.SN-21/05/2022

TENTANG
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang :

a. Dalam rangka keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo, perlu pelayanan Informasi yang Efektif dan Efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan Pelayana Informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo yang Efektif dan Efisien tersebut, perlu dibentuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang -undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
12. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
13. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Wajo Nomor : 023/KP.00/K.SN-21/05/2022 tentang Struktur Pejabat PPID Bawaslu Kabupaten Wajo;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana lempiran Keputusan ini;

KEDUA : PPID Kabupaten Wajo sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID bertugas:
   a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
   b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
   c. Memberikan persetujuan terhadapan Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

2. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
   a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
c. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan Informasi;
d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
e. Penyusunan daftar Laporan Layanan; dan
f. Pengangan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas :
   a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
   b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
   c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
   d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID bertugas :
   a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
   b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
   c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
   d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
   e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
   f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
   g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
   h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
   i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
   j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
   k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas :
   a. Melayani permohonan Infromasi yang meliputi :
      1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
      2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
      3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
      4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
      6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
   b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2022

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing – masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapakan di : Sengkang
Pada Tanggal : 23 Mei 2022

KETUA,

Dr. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Masing – masing yang bersangkutan
4. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 024 /KP.00/K.SN-21/05/2022
TANGGAL : 23 Mei 2022

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2022

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
A.	**PEMBINA PPID**		
1	Dr. Abdul Malik, S.H.I., M.H.I	Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo	Pembina Pelayanan Informasi
B.	**TIM PERTIMBANGAN**		
2	Drs. H. Rafiuddin Rasyid	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Tim Pertimbangan
3	Andi Samsir, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Tim Pertimbangan
4	Andi Rahmat Munawwar, S.Sos., M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Tim Pertimbangan
5	Heriyanto, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Wajo	Tim Pertimbangan
C.	**ATASAN PPID**		
6	Andi Irasetiawati, S.TP.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Wajo	Atasan PPID
D.	**PPID**		
7	Andi Arfadi, S.Sos	Bagian Administrasi	PPID
E.	**PETUGAS PELAYANAN INFORMASI**		
8	Muhammad Idris, S.H	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota PPID
9	Lutfi Fachrullah, S.Kom., M.A.P	Staf Divisi Hukum, Humas Data dan Informasi	
10	Besse Via Betadiah Masriyanto, S.H		
11	Fadryansyah D, S.A.P	Staf Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga	
12	Jasmar, S.Pd		
13	Muhammad Syukur, S.Sos	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	
14	Muh. Ihwan, SE.,M.Si		
15	Edil Adhar, A.Md	Staf Divisi SDM dan Organisasi	
16	Abdul Malik, A.Md		
17	Nur Aliyah, S.E		
18	Ahmadi, S.Kom	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	
19	Rezki, S.Pd	Staf Sekretariat Tenaga Pendukung	
20	Taharuddin. S.Pd	Staf Sekretariat Tenaga Pendukung	

KETUA

DR. ABDUL MALIK, S.H.I., M.H.I

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Wajo